

**MEKANISME PEMANFAATAN TANAH WAKAF MILIK GAMPONG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Gampong Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ALFIAN NUR

NIM. 121209316

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H**

**MEKANISME PEMANFAATAN TANAH WAKAF MILIK
GAMPONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Study Kasus Di Gampong Neuheun Kec, Mesjid Raya Kab. Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

ALFIAN NUR

NIM. 121209316

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I, **AR-RANIRY** Pembimbing II,


Dr. Khairani, S. Ag., M. Ag
NIP: 197312242000032001


Drs. Burhanuddin A. Gani, MA
NIP: 195712311985121001

**MEKANISME PEMANFAATAN TANAH WAKAF MILIK
GAMPONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Study Kasus Di Gampong Neuheun Kec, Mesjid Raya Kab. Aceh Besar)

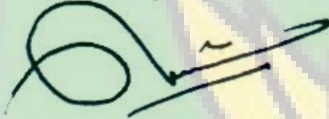
SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 6 Agustus 2018 M
24 Dzulqadah 1439 H

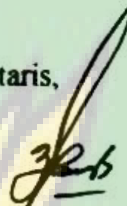
Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



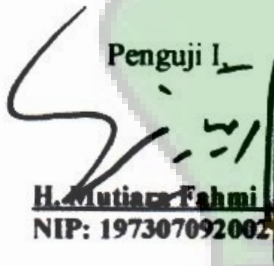
Dr. Murayid Diawas, Sag. M.Hi
NIP: 197702172005015011007

Sekretaris,



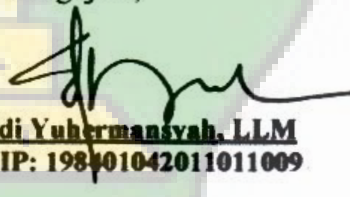
Drs. Burhanuddin A. Gani, MA
NIP: 195712311985121001

Penguji I,



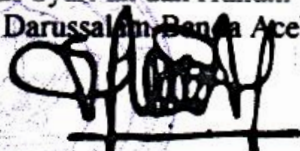
H. Mutiara Fahmi, Lc. MA
NIP: 1973070920021002

Penguji II,



Edi Yuhermansyah, LLM
NIP: 198401042011011009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., P.hD
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Alfiannur
NIM : 121209316
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Agustus 2018
Yang Menyatakan,



Alfiannur)

ABSTRAK

Nama : Alfian Nur
NIM : 121209316
Judul Skripsi : Mekanisme Pemanfaatan Tanah Wakaf Milik Gampong
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong
Neuheun Kec. Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar)
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Drs. Burhanuddin A. Gani, MA
Kata Kunci : *Mekanisme, Tanah Wakaf, Hukum Islam*

Keberadaan tanah wakaf tentunya memberi manfaat bagi masyarakat banyak, namun dalam praktiknya masih banyak tanah wakaf yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara pribadi atau individu. Hal ini salah satunya terjadi pada tanah wakaf di Gampong Neuheun, dimana tanah wakaf tersebut telah dijadikan sebagai lahan peternakan oleh sebagian masyarakat setempat. Dari latar belakang tersebut melahirkan tiga rumusan masalah yaitu, *pertama* bagaimanakah pemanfaatan tanah wakaf di Gampong Neuheun, *kedua* bagaimana hukum pemanfaatan tanah wakaf milik gampong menurut undang-undang perwakafan, dan *ketiga* bagaimana hukum pemanfaatan harta wakaf milik gampong menurut perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *kualitatif* yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan memusatkan pada pembahasan serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemanfaatan tanah wakaf di Gampong Neuheun, untuk mengetahui hukum pemanfaatan harta wakaf menurut undang-undang perwakafan dan untuk mengetahui hukum pemanfaatan harta wakaf milik Gampong Neuheun menurut perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* tanah tersebut dimanfaatkan dikarenakan terlantar sehingga digunakan oleh beberapa warga untuk lahan perternakan, *kedua* secara hukum positif penggunaan tanah wakaf oleh sebagian warga di Gampong Neuheun tersebut dilarang oleh UU No. 41 Tahun 2004 dan yang ke *tiga* bahwa Islam melarang pemanfaatan wakaf secara individu apabila pemanfaatan tanah wakaf yang diwakafkan tidak mensyaratkan untuk sesuatu yang khusus.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, berkat *Qudrah* dan *Iradah*-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Mekanisme Pemanfaatan Tanah Wakaf Milik Gampong dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar).” Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karna itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., P.hD. Selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag.,M.Si. Selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.
3. Bapak Amrullah, LLM selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syari’ah yang telah memberi masukan serta bimbingan dalam menyelesaikan studi.
4. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag dan Bapak Drs. Burhanuddin A. Gani, MA selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi serta telah memberi dorongan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih yang teramat dalam kepada ayahanda tercinta M. Sufi Bidin dan Ibunda tercinta Uyainah yang senantiasa selalu memberikan

motivasi dan dorongan, baik materi maupun do'a selama pendidikan sehingga penulis dapat bertahan hingga saat ini.

6. Ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen, para asisten, karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh saudara, sanak famili serta sahabat-sahabat Prodi HES angkatan 2012 yang senantiasa memberi inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang sangat sederhana ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karna itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kalam kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Swt. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Agustus 2018

Alfiannur

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB SATU : PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah	5
1.5. Kajian Kepustakaan	7
1.6. Metodologi Penelitian.....	8
1.7. Sistematika Pembahasan.....	10
 BAB DUA : LANDASAN TEORITISWAKAF	 12
2.1. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya	12
2.2. Bentuk-Bentuk Wakaf	19
2.3. Rukun dan Syarat Wakaf	21
2.4. Tujuan dan Fungsi Wakaf	25
2.5. Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004	29
2.6. Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Hukum Fiqh ...	36
 BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAMFAATAN TANAH WAKAF OLEH MASYARAKAT MILIK GAMPONG NEUHEUN.....	 41
3.1. Proses Pemamfaatan Tanah Wakaf Di Gampong Neuheun Kab.Aceh Besar	41
3.1.1.Profil Gampong Neuheun Kabupaten Aceh Besar	41
3.1.2.Proses pemamfaatan tanah wakaf Di Gampong Neuheun.....	43
3.2. Mekanisme Pemamfaatan Tanah Wakaf Milik Gampong Menurut Undang-Undang Perwakafan ..	47
3.3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemamfaatan Tanah Wakaf Milik Gampong	53

BAB EMPAT : PENUTUP	58
4.1. Kesimpulan	58
4.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	
RIWAYAT PENULIS	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK) Pembimbing
2. Surat Hasil Penelitian



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan tanah wakaf tentunya memberi manfaat bagi masyarakat banyak. Dalam upaya pemanfaatannya tentunya tidak menutup kemungkinan akan terjadi sengketa dalam hal pengelolaan dan pemanfaatannya apabila tanah wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau sertifikat. Untuk menghindari hal ini, pemerintah telah mengatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, untuk mendapatkan kekuatan hukum atas tanah yang di wakafkan maka harus dibuatkan suatu akta oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah keagamaan yang di anjurkan oleh Allah SWT untuk dijadikan sebagai sarana penyaluran harta yang dikaruniakan-Nya kepada manusia. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan,¹ sebagai firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

¹Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Daral-Um Press, 1994).
Hal . 15

Artinya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menfkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui.”(QS: Al-baqarah: 261)

Dalam perwakafan tentunya yang sangat penting adalah masalah nadzir, yaitu lembaga atau perorangan dalam upaya mengelola dan pemanfaatan benda wakaf. Nadzir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nadzir selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum.²

Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa pihak yang berwakaf boleh menunjukkan seseorang atau lembaga yang akan mengelola harta wakaf, baik menunjuk pribadi langsung maupun menyebutkan sifat-sifatnya saja seperti pengelola wakaf itu harus cerdas, terampil, dan bertanggung jawab. Apabila pemberi wakaf menunjuk nadzir, maka wajib dipenuhi sesuai dengan syarat yang diminta. Akan tetapi, apabila wakif tidak menunjuk atau mensyaratkan nadzir, menurut ulama Mazhab Maliki dan Syafi’i, yang bertindak sebagai nadzir adalah pihak penguasa, karena merekalah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepentingan umum. Menurut ulama Mazhab Hambali, nadzirnya adalah orang yang menerima wakaf tersebut. Menurut ulama Mazhab Hanafi pengelolaan wakaf itu boleh dilakukan oleh wakif sendiri, baik ia syaratkan dirinya sebagai

² Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Daral-Um Press, 1994). Hal. 33

nadzir atau tidak, boleh juga orang yang diberiwasiat oleh wakif. Apabila tidak ada orang yang ditunjuk atau diawasi, maka nadzirnya adalah pihak penguasa.³

Pengawasan terhadap tanah wakaf masih belum maksimal baik di masyarakat maupun pemerintah, sehingga masih banyaknya tanah wakaf di daerah-daerah tertentu tidak memiliki data ataupun sertifikat sebagai bukti dan kekuatan hukum. Hal ini terjadi karena banyaknya transaksi penyerahan tanah wakaf oleh pemberi wakaf kepada nadzir tidak secara tertulis melainkan secara lisan atau penyerahan di bawah tangan, bahkan banyak di antaranya tidak diketahui siapa pemberi wakaf dan siapa nadzirnya sehingga banyak tanah wakaf tidak bersertifikat tersebut dimanfaatkan bebas oleh masyarakat setempat.

Hal ini salah satunya terjadi pada tanah wakaf di Gampong Neuheun, di mana tanah wakaf tersebut telah dijadikan sebagai lahan peternakan oleh sebagian masyarakat setempat. Dikarenakan keberadaan tanah tersebut di anggap tempat yang strategis untuk lahan peternakan, khususnya sebagai lahan peternakan sapi.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan plt geuchik gampong Neuheun, tanah tersebut pada dasarnya dimiliki oleh salah seorang warga gampong Neuheun. Pada tahun 60 an tanah tersebut di wakafkan oleh pemiliknya kepada gampong Neuheun secara lisan kepada geuchik yang menjabat pada saat itu. Tanah tersebut memiliki luas $\pm$ 25 hektar. Pada saat itu tanah tersebut belum dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dikarenakan letaknya berada di kaki pegunungan dan di anggap kurang strategis.

³ Abdul Aziz Dahlan, *et al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999). Hal .1910

Beberapa tahun kemudian tanah tersebut dimanfaatkan oleh TNI (Tentara Negara Indonesia) yang dijadikan sebagai tempat latihan. Seiring berjalannya waktu pihak TNI secara sepihak membuat akta tanah tersebut untuk menjadi sebagai pemilik yang sah secara hukum atas tanah tersebut. Mengetahui akan hal ini pihak gampong mengajukan banding ke pengadilan. Karena pihak TNI tahu bahwa mereka akan kalah di pengadilan, maka pihak TNI mengajak masyarakat gampong untuk berdamai dengan cara musyawarah. Sehingga tanah tersebut di bagi menjadi dua bagian. Artinya setengah menjadi milik TNI dan setengahnya untuk gampong.

Melihat kondisi tanah wakaf yang tidak bersertifikat dan tidak jelas pengolaannya, pasca tsunami masyarakat setempat secara bebas memanfaatkan tanah wakaf di kawasan tersebut untuk kepentingan pribadi mereka. Yaitu digunakan sebagai lahan untuk berternak sapi dan masyarakat juga bertindak secara bebas dalam hal memagari batas tanah wakaf tersebut. Sehingga ada sebagian masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan ini.

Dari hasil penelitian di kantor pertanahan nasional kab. Aceh besar bahwasanya tanah wakaf yang berada di gampong neuheun tanpa ada sertifikat kepemilikan dan tidak terdaftar dalam pendataan di kantor tersebut. Baik itu terdaftar sebagai kepemilikan maupun sebagai hak guna usaha atau hak pakai.⁴

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Proses Pemanfaatan Tanah

⁴ Hasil wawancara dari elfian, bagian tata usaha di kantor BPN, Jantho Kab. Aceh besar

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- ### 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini untuk:

- #### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan juga untuk pembaca mudah memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan istilah. Istilah yang dimaksud antara lain:

1.4.1. Mekanisme

Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ataupun mekanisme adalah cara yang berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya untuk menjalankan suatu program atau kegiatan.⁵

1.4.2. Wakaf

Dalam kumus bahasa arab wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa* (fiil madhi) *yaqifu* (fiil mudari”) *waqfan* (masdar) yang berarti berhenti atau berdiri.⁶ Sedangkan dalam istilah syar’iah, wakaf berarti menahan harta asal (pokok) dan menyedekahkan hasilnya dijalan Allah swt, atau bisa juga dengan kata lain, menahan sebuah harta dan membelanjakan manfaatnya dijalan Allah.⁷

1.4.3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerepkan syari’at atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, Hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku yang diakui oleh suatu Negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada Islam. Jadi dapat dipahami bahwa hukum islam adalah peraturan yang dirumuskan

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm.471.

⁶ Ahmad Wasron Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia terlengkap*. (Surabaya: Pustaka Prograssif), 1997. Hal. 1577

⁷ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq jilid 3*, (Jakarta: Al-I’tishom, 2012). Hal. 591

berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.⁸

1.5. Kajian Pustaka

Sebagaimana judul penelitian yang telah penulis ajukan, maka tinjauankepustakaan (literature review) akan ditelaah kajian tentang “Pemanfaatan Tanah Wakaf Milik Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Neuheun Aceh Besar)”.

Ada beberapa tulisan ataupun penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis ajukan, antaranya adalah skripsi dengan judul : “Pengelolaan Tanah Wakaf Pasca Tsunami (Studi Penelitian di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)” yang disusun oleh Muchdahadi lulusan tahun 2008.

Hasil penelitian menyatakan bahwa, dalam pengelolaan tanah wakaf pasca tsunami di Kecamatan Meuraxa tidak adanya koordinasi antara nadzir desa dan KUA/Depag Kota tentang perubahan status dan penggunaan tanah wakaf. Selama ini antara pihak terkait di tingkat kecamatan yakni, Kantor Urusan Agama selanjutnya Kantor Departemen Agama Kota Banda Aceh dengan nadzir/aparat desa terkesan tidak ada koordinasi dan konfirmasi mengenai masalah tanah wakaf di Kecamatan Meuraxa, padahal menyangkut segala sesuatu perubahan yang terjadi pada tanah wakaf di tiap desa harus diketahui oleh KUA dan Depag Kota. Tetapi beberapa perubahan tentang tanah wakaf yang terjadi di desa tidak

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ed. I.Cet.6. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). Hal. 7-8

dikonfirmasi oleh pihak desa ke pihak yang berwenang di tingkat kecamatan dan kota.

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis ajukan yaitu dengan judul: Kedudukan Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie) yang disusun oleh Zahrul Fatahillah, lulusan tahun 2013. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tanah wakaf yang memiliki kepastian hukum yaitu mempunyai syarat-syarat administratif seperti halnya sertifikat sebagai alat bukti yang sangat kuat dalam hal pembuktian. Sebaliknya tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat, maka tanah wakaf tersebut tidak memiliki kepastian hukum bagi subjek hukum atas kepemilikan tanah di samping ketidakpastian prosedur hukum. Jadi, tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat yang berada di Kecamatan Peukan Baro mendapatkan kedudukan hukum yang lemah menurut hukum yang berlaku di Indonesia walaupun secara hukum Islam sudah sah.

1.6. Metode Penelitian

Dalam upaya mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek penelitian yang akan diteliti. Metode penelitian sangat menentukan kualitas dan arah tujuan sebuah karya ilmiah untuk memperoleh data dan informasi tersebut. Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan memusatkan pada

pembahasan serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, hubungan antar fenomena yang diselidiki secara objektif.⁹

Adapun metode deskriptif yang digunakan adalah suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang berkenaan mekanisme pemanfaatan tanah wakaf berdasarkan tinjauan hukum Islam.

1.6.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa data primer dan data sekunder sebagai berikut:¹⁰

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menelaah sejumlah teori- teori dari para ahli sebagai landasan untuk pengkajian dan penelitian. Penelitian pustaka tentu saja tidak sekedar untuk membaca dan mencatat literatur atau buku-buku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹¹

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data di lokasi objek penelitian. Dalam hal ini pengumpulan data langsung pada tanah wakaf di Gampong Neuheun Aceh Besar dengan menggunakan teknik/instrumen yang telah dipersiapkan untuk mendukung analisis kepustakaan.

⁹ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Teori dan Aplikasi), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). Hal. 5

¹⁰ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2006). Hal .55

¹¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3

1.6.2. Teknik pengumpulandata

a. Wawancara (interview)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang dianggap tepat untuk memberikan informasi atau keterangan-keterangan tentang penelitian ini.¹² Yaitu kepada aparatur Gampong Neuheun dan pengelola tanah wakaf di Gampong Neuheun. Wawancara yang dilakukan menggunakan *guidance interview*. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang tepat dan akurat.

b. Instrumen pengumpulan data

Teknik pengumpulan data tersebut masing-masing menggunakan instrumen yang berbeda-beda, untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen: kertas, alat tulis dan instrumen lain yang dapat membantu dalam penelitian ini.¹³

c. Langkah-langkah analisis data

Apabila seluruh data penelitian telah diperoleh, maka kemudian ditarik kesimpulan untuk menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan di dukung oleh data lapangan dan teori.

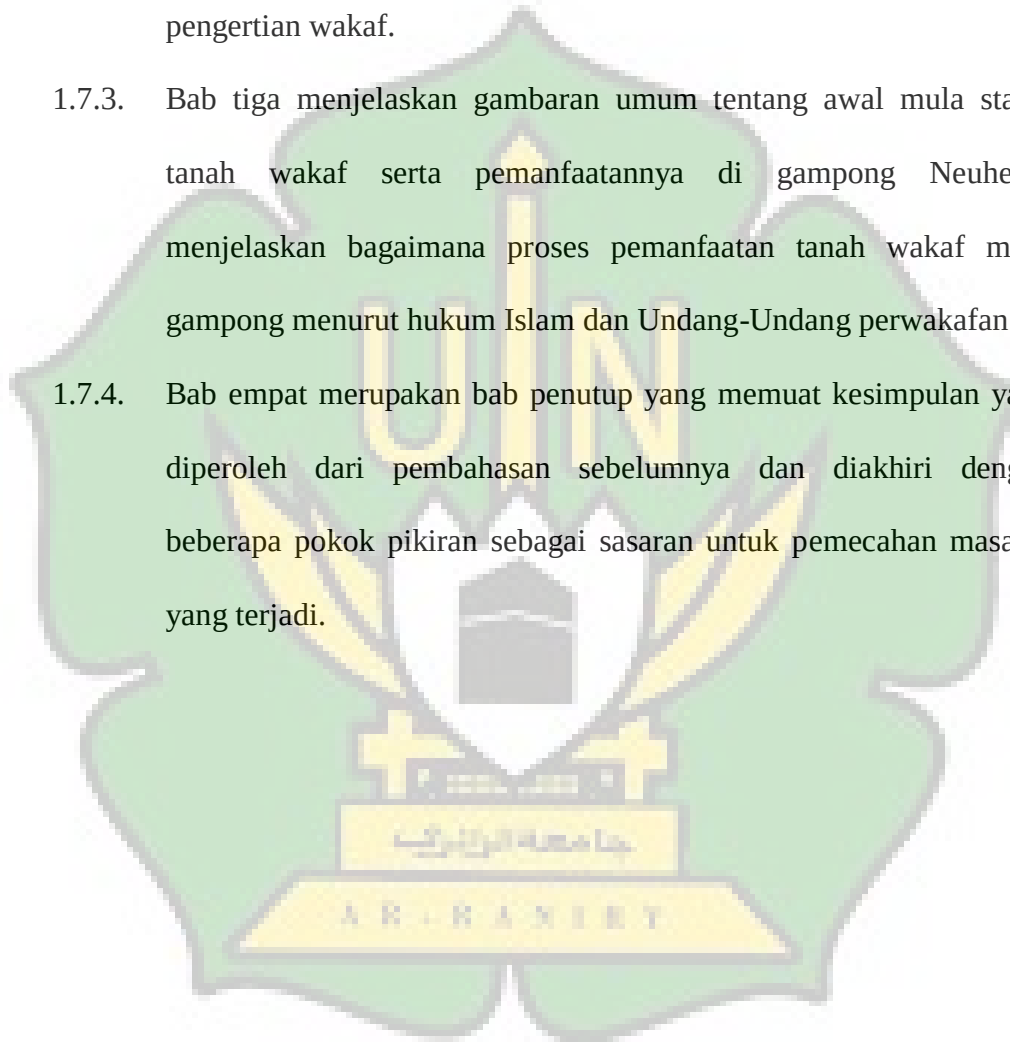
1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca memahami skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini kedalam 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

¹² Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). Hal 136

¹³ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). Hal 149

- 1.7.1. Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan
- 1.7.2. Bab dua merupakan teori tentang wakaf yang menguraikan tentang pengertian wakaf.
- 1.7.3. Bab tiga menjelaskan gambaran umum tentang awal mula status tanah wakaf serta pemanfaatannya di gampong Neuheun, menjelaskan bagaimana proses pemanfaatan tanah wakaf milik gampong menurut hukum Islam dan Undang-Undang perwakafan.
- 1.7.4. Bab empat merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya dan diakhiri dengan beberapa pokok pikiran sebagai sasaran untuk pemecahan masalah yang terjadi.



BAB DUA

WAKAF DAN PENGELOLAANNYA

2.1. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa* (fiil madhi) *yaqifu* (fiil mudari”) *waqfan* (masdar) yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan menurut istilah syarak adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.¹

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq bahwa wakaf berarti menahan harta asal (pokok) dan menyedekahkan hasilnya di jalan Allah Swt, atau dengan kata lain, menahan sebuah harta, dan membelanjakan manfaatnya di jalan Allah SWT.²

Hakikat wakaf menurut syariat adalah lafazh yang memutuskan hak bagi pewakaf untuk menggunakan harta yang diwakafkan dengan manfaat yang terus-menerus, dan manfaat itu digunakan dalam kebaikan.³

Defenisi wakaf menurut etimologis atau lughat yang bermakna menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah atau ada juga yang bermaksud menghentikan seperti telah disebutkan di atas. Maknanya di sini, menghentikan manfaat keuntungannya dan diganti untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf. Menghentikan segala aktifitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta (‘ain benda itu), seperti menjual, mewariskan menghibahkan

¹ Drs. Adijani Al-Alabij, S.H, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), hal. 25

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Al-I’tishom, Jakarta, 2008), hal. 591

³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Barri Syarah Shahih Al Bukhari terjemahan Amiruddin Jilid 15*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005). Hal 532

mentransaksikannya, maka setelah dijadikan harta wakaf, tidak boleh tidak, hanya untuk keperluan agama semata. Bukan untuk keperluan si wakif atau individual lainnya. Muhammad Jaqad Mughniyah dalam bukunya, *al-Ahwalus Syakhshiyah* menyebutkan bahwa wakaf ialah; suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.⁴

Sedangkan definisi wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 pasal 1 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.⁵

Allah swt, telah mensyariatkan dan menganjurkan wakaf, dan menjadikannya sebagai salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah swt. Wakaf tidak dikenal sejak zaman jahiliah, karena wakaf adalah hasil istinbath Rasulullah saw, dan beliau menganjurkannya kepada umat Islam sebagai perbuatan baik terhadap orang-orang fakir dan perhatian terhadap orang-orang yang membutuhkan.⁶ Diantara dasar hukum wakaf yaitu:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ

مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ

⁴ Drs. H. Abdul Halim, M.A, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat Press, Ciputat, 2005). Hal 7-8.

⁵ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang perdata Islam & Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia Ed. Revisi 2.* (Jakarta: Rajawali Pers. 200)8. Hal 802

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Al-I'tishom, (Jakarta, 2008), hal. 591

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 261)

Ayat ini merupakan pemisalan yang dibuat oleh Allah swt untuk menggambarkan penggandaan pahala bagi siapa yang berinfaq di jalan Allah dan mencari keridhaan-Nya. Sesungguhnya setiap kebaikan akan dilipatgandakan pahalanya menjadi sepuluh kali lipat sampai kepada tujuh ratus kali lipat. Said bin Zubair berkata: “yang dimaksud ayat ini adalah menfkahkan hartanya dalam rangka kataatan kepada Allah.” Makhul berpendapat, “yang dimaksud di jalan Allah adalah berinfaq untuk keperluan jihad, seperti mempersiapkan kuda, mempersiapkan senjata atau yang lainnya.” Dalam ayat ini mengandung makna bahwa Allah swt mengembangkan pahala amal-amal shaleh untuk pelakunya, sebagaimana seorang menyemai benih pada tanah yang subur.⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

⁷ Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-qurasyi al-Bushrawi, *Tafsir Ibnu Katsir Terjemahan Arif Rahman Hakim, Syahirl Alim Al-Adib Dkk Jilid II*, (Jawa Tengah : Insan Kamil Solo Cet.I 2015), hlm. 450

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah: 267)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk berinfaq. Yang dimaksud berinfaq dalam ayat ini adalah bersedekah. Ibnu Abbas berpendapat bahwa sedekah harus dikeluarkan dari harta-harta mereka yang baik yang mereka usahakan dan Allah melarang berinfaq dari harta yang buruk, jelek dan kotor. Karena Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik.⁸

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ishaq bin ‘Abdullah bin Abi Thalhah, ia pernah mendengar Anas bin Malik berkata, “Abu Thalhah adalah orang Anshar di Madinah yang paling banyak hartanya. Harta yang paling ia cintai adalah Bairaha; sebuah kebun yang berhadapan dengan masjid Nabawi. Nabi Saw biasa masuk ke kebun itu dan meminum airnya yang jernih. Anas berkata, ketika turun ayat

⁸ Ibid, hal 462

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai.” Abu Thalhah berkata kepada Nabi, *“Wahai Rasulullah sesungguhnya Allah berfirman, Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai.”* Sementara harta yang paling aku cintai adalah Bairaha. Sesungguhnya ia aku sedekahkan untuk Allah, aku berharap kebaikan dan pahalanya disisi Allah Swt. Maka letakkanlah ia wahai Rasulullah menurut apa yang Allah bimbing kepadamu. Maka Nabi bersabda, *“ Bagus, bagus, itu adalah harta yang menguntungkan. Aku mendengar apa yang kamu ucapkan. Letakkan (berikan) saja untuk para kerabat.* Abu Thalhah menjawab *“Aku laksanakan wahai Rasulullah.”* Lantas Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada para kerabatnya dan sepupunya.⁹

Bila dilihat dalam hadits Rasulullah SAW, ada beberapa hadits mengenai wakaf, diantaranya hadist yang di riwayatkan oleh Imam Muslim yaitu:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

Artinya: “jika seorang manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shalih yang selalu mendoakannya.” (HR. Muslim).

⁹ Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-qurasyi al-Bushrawi, *Tafsir Ibnu Katsir Terjemahan Arif Rahman Hakim, Syahirl Alim Al-Adib Dkk Jilid III*, (Jawa Tengah : Insan Kamil Solo Cet.I 2015). Hal. 1-2

¹⁰ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaji al-Qusyairi an-Naisabury, *Takhliis Shahih Muslim juz II*, (Darusslaam), Hal 773-774

Hadist di atas disebutkan Imam Muslim dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan “sedekah jariah” dengan wakaf. Diantara bentuk dan ungkapan atau perkataan yang menunjukkan wakaf, seperti: saya wakafkan, saya tahan, saya dermakan untuk kepentingan umum, saya abadikan di jalan Allah. Semua ungkapan ini menunjukkan makna wakaf secara jelas. Sedangkan ungkapan yang menunjukkan wakaf secara kinayah (kiasan), seperti: saya sedekahkan (infaq). Hadist ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa setiap pahala amal seseorang terputus bila ia meninggal dunia, kecuali tiga hal tersebut di atas yang akan selalu mengalir pahalanya setelah dia meninggal. Para ulama mengatakan hal ini disebabkan karena amal itu bersumber dari jerih payahnya sendiri.¹¹

Selain itu salah satu hadist Nabi yang lebih tegas menggambarkan anjuran ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أصاب عمر بن الخطاب أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال: يا رسول الله إنني أصبت مالا بخيبر، لم أصب مالا قطّ هو أنفس عندى منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وصدّقت بها. قال: فعمل بها عمر على أن لا يبيع أصلها ولا يوهب ولا يورث، وتصدّق بها للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل

¹¹ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Marram jilid II*, (Jakarta: Darus Sunnah 2013). Hal 540-541

والضيف, لاجنّاح على من وليها أن يأكل با المعروف, أو يطعم صديقاً غير

متموّل مالا (رواه مسلم)¹²

Artinya: “Dari Ibn Umar ra. Berkata, bahwa saat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintah kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula di wariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muttafaqun ‘alaih dan Imam Bukhari menambahkan dalam riwayat yang lain: “sedekahkan hasilnya jangan di jual dan dihibahkan akan tetapi di infaqkan hasilnya”).

Hadist ini merupakan dasar disyariatkannya wakaf. Imam Ahmad berkata: Hammad (Ibnu Khalid) menceritakan kepada kami, Abdullah (Al Umari) telah menceritakan kepada kami dari Nafi’, dari Ibnu Umar dia berkata “sedekah yang pertama, yakni yang diwakafkan dalam Islam adalah sedekah Umar.¹³

Menurut riwayat Al-Bukhari, bahwa wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan berasal dari perkataan Nabi Saw dan di bolehkan bagi yang menguasai wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta, kemudian Imam Ahmad menambahkan dalam riwayatnya, “bahwa Umar mewasiatkan

¹² Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaji al-Qusyairi an-Naisabury, *Shahih Muslim juz III*, (Beirut- Libanon: Darul Kutub Al-‘allamiah), Hal 1255

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Barri Syarah Shahih Al Bukhari terjemahan Amiruddin Jilid 15*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005). Hal 530

wakafnya untuk dipelihara Hafsa Ummul Mukminin, setelah itu baru di alihkan kepada kerabat-kerabat dari keluarga Umar, demikian pula pendapat Ad-Darulquthni”.¹⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf yaitu menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf dengan kata wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan mendermakan (mensedekahkan) manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

2.2. Bentuk-Bentuk Wakaf

Sayyid Sabiq membagi jenis wakaf ke dua bentuk, menurutnya wakaf terkadang ada yang diberikan kepada cucu, kerabat, dan seterusnya yang fakir. Wakaf seperti ini dinamakan wakaf ahli atau wakaf dzarray. Terkadang wakaf juga dari awal sudah diberikan kepada pintu-pintu kebaikan, wakaf seperti ini dinamakan dengan wakaf khairi.¹⁵

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Abdul Halim yaitu Sepanjang perjalanan sejarah Islam, wakaf terbagi kepada dua, yaitu wakaf khayri, yakni wakaf yang bertujuan untuk kemaslahatan umum, sebagaimana pemberian makanan hewan, guru-guru yang mengajar anak-anak miskin, anak yatim atau fakir miskin. Sedangkan wakaf ahli atau dhurri, wakaf yang diperuntukkan kepada

¹⁴ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Marram jilid II*, (Jakarta: Darus Sunnah 2013). Hal 540-541

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Al-I’tishom, (Jakarta, 2008), hal. 591

pihak keturunan atau ahli waris, wakaf itu juga dibenarkan untuk keperluan mereka.¹⁶

Pendapat yang senada juga dikemukakan Musthafa As-Siba'i yang membaginya menjadi dua, Zurry dan Khairy atau ada juga yang membaginya pada 'Am dan Khas, namun maksudnya sama. Pembagian ini ditinjau dari segi tujuan objek wakaf (mauquf 'alaih). Adapun wakaf dalam lingkungan sendiri (Zurry) adalah wakaf yang diperuntukkan buat jaminan sosial dalam lingkungan keluarga sendiri dengan syarat dipakai semat-mata untuk kebaikan dan berlaku selama-lamanya. Sedangkan wakaf untuk kebaikan umum (khairy) adalah wakaf yang bertujuan untuk dapat dimanfaatkan bagi keperluan umum.¹⁷

Wakaf Zurry atau disebut juga dengan wakaf ahli ialah wakaf yang dikhususkan oleh yang berwakaf untuk kerabatnya, seperti anak, cucu, saudara atau ibu bapaknya. Wakaf seperti ini bertujuan untuk membela nasib mereka. Dalam konsepsi hukum Islam, seseorang yang punya harta yang hendak mewakafkan sebagian hartanya, sebaiknya lebih dahulu melihat kepada sanak family. Bila ada di antara mereka yang sedang membutuhkan pertolongannya. Maka wakaf lebih afdal diberikan kepada mereka yang membutuhkan.

2.3. Rukun dan Syarat Wakaf

Adapun rukun dan syarat wakaf yaitu :

- 1) Adanya wakif (orang yang berwakaf)
- 2) Maukuf 'alaih (orang yang menerima wakaf)

¹⁶ Drs. H. Abdul Halim, M.A, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat Press,Ciputat, 2005). Hal 24.

¹⁷ *Ibid...*hal. 25

3) Maukuf (benda yang diwakaf)

4) Sighat.¹⁸

Masing-masing dari rukun di atas harus memenuhi persyaratan tertentu pula. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu:

1. Syarat wakif

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat (4) kriteria, yaitu:

a. Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau tabarru'. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai tabarru' saja.

¹⁸ Drs. H. Abdul Halim, M.A, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat Press, 2005).
Hal 18

b. Berakal sehat

Wakif yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena factor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c. Dewasa (baligh)

Wakaf dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumannya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan di pandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.¹⁹

2. Syarat Mauquf 'Alaih (penerima wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* pihak yang ditujukan untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan

¹⁹ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hal. 21

kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.²⁰ Syarat-syarat tujuan wakaf ialah bahwa tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) harus sejalan (tidak bertentangan) dengan nilai-nilai ibadah, sebab wakaf merupakan salah satu amalan shadaqah dan shadaqah merupakan perbuatan ibadah. Maka tujuan wakaf harus termasuk katagori ibadah atau sekurang-kurangnya merupakan perkara-perkara mudah dalam ajaran agama Islam, yakni yang dapat menjadi sarana ibadah dalam arti luas.²¹

3. Syarat mauquf Bih (harta yang diwakafkan)

Adapun syarat harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*. Pengertian harta yang *mutaqawwam* (*al-mal al-mutaqawwam*) menurut Mazhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Karena itu mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati, harta yang tidak *mutaqawwam*, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri.
- b. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan. Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*'ainun ma'lumun*), sehingga

²⁰ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang perdata Islam & Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia Ed. Revisi 2.* (Jakarta: Rajawali Pers. 2008). Hal 803

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Ed 1-4.* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008). Hal 244

tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.

- c. Milik wakif. Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif. Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki.²²

4. Siqhat

Siqhat itu mempunyai syarat tertentu pula, yaitu: Siqhat itu tidak digantungkan,. Tidak diiringi syarat tertentu. Jelas dan terang. Tidak menunjukkan atas waktu tertentu atau terbatas. Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali terhadap wakaf yang telah diberikan. Karena tindakan mewakafkan sesuatu dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka dengan pernyataan si wakif itu merupakan ijab, dengan sendirinya perwakafan telah terjadi ketika itu juga. Pernyataan Qabul dari maukuf alaih, yang menerima tidak disyaratkan Qabul dalam ibadah wakaf, hanya ada ijab tanpa qabul.²³

2.4. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf memiliki hikmah yang sangat besar, dan pahala yang diterima oleh mereka yang melakukannya adalah amat besar pula. Sebagian orang miskin tidak mampu untuk mencari nafkah dikarenakan lemahnya kekuatan yang mereka

²² Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007). Hal. 26-

30

²³ Drs. H. Abdul Halim, M.A, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat Press, Ciputat, 2005). Hal 20

miliki, yang disebabkan karena sakit atau yang lainnya, seperti halnya para wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana para lelaki. Mereka adalah orang-orang yang sangat berhak mendapatkan cinta dan belas kasihan. Apabila diwakafkan kepada mereka sejumlah harta atau sedekah, maka hal itu akan sangat membantu mereka untuk bisa terlepas dari belenggu kemiskinan, sehingga beban kehidupan mereka akan menjadi lebih ringan. Orang yang mewakafkan hartanya akan mendapatkan pahala dari Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan-Nya, yaitu di hari di mana amal perbuatan ditimbang.²⁴

Al-Qur'an memang tidak menjelaskan secara spesifik tentang wakaf, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf.²⁵

Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan. Adapun tujuan dan fungsi wakaf antara lain:

1. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.

²⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), Hal . 91-92

²⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 103

2. Wakaf merupakan salah-satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu.²⁶

Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, maka Nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka pribadi. Jejak (sunah) Nabi dan para sahabatnya itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang.²⁷

Menurut Didin Hafidhuddin, banyak hikmah dan manfaat yang dapat diambil dari kegiatan wakaf, baik bagi wakif maupun bagi masyarakat secara lebih luas, antara lain yaitu menunjukkan kepedulian dan tanggungjawab terhadap kebutuhan masyarakat. Keuntungan moral bagi wakif dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus, walaupun wakif sudah meninggal dunia. Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya.²⁸

²⁶ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam: Jilid III*, (Jakarta: Rajawali, 1988), Hal. 77-79

²⁷ Sayyid Sabiq..., Hal. 308.

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), Hal. 124.

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus.

1. Tujuan umum

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah, di mana Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.²⁹

²⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: II Man Press, 2004), hlm. 83

2. Tujuan khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, di antaranya :

- a. Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak.
- b. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.
- c. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anakketurunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.
- d. Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.³⁰

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi wakaf sangat besar manfaat baik bagi pemberi wakaf maupun penerima serta bahkan dapat membantu pemerintah dalam membangun masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dalam pemerintahan yang menunjukkan bahwa wakaf mempunyai peranan

³⁰ *Ibid*, hal. 85

yang penting sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Kenyataan menunjukkan institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas institusi pemerintah atau kementerian-kementerian khusus seperti Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial dan lain-lainnya.

2.5. Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Perwakafan

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan diantaranya adalah:³¹

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49
2. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakif.³²
3. Inpres No. Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya mengenai obyek wakaf (KHI Pasal 215 ayat 1), sumpah nazhir (KHI pasal 219 ayat 4), jumlah nazhir (KHI pasal 219 ayat 5), perubahan benda wakaf (KHI pasal 225), peranan majelis ulama dan camat (KHI pasal 219 ayat 3,4; pasal 220 ayat 2; pasal 221 ayat 2).³³

³¹ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 20-34

³² Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

³³ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

4. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam pasal 42 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, nazhir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Islamic Development Bank (IDB), Investor, Perbankan Syariah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.³⁴ Agar terhindar dari kerugian, nazhir harus menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau berkurang sedikitpun.³⁵ Upaya *supporting* (dukungan) pengelolaan dan pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 13 14 berisi tentang masa bakti nazhir, pasal 21 berisi tentang benda wakaf benda wakaf bergerak selain uang, pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf.³⁶

Sejarah pengelolaan wakaf di negara Indonesia mengalami beberapa perkembangan paling tidak ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia yaitu:

³⁴ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang perdata Islam & Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia Ed. Revisi 2.* (Jakarta: Rajawali Pers. 2008). Hal 818

³⁵ *Ibid.*, pasal 2 ayat 3

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1. Periode Tradisional

Dalam periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah (pokok). Yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, musholla, yayasan, pesantren, kuburan, dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya adalah kebakuan paham terhadap wakaf, nazhir wakaf yang masih tradisional, peraturan perundang-undangan yang belum memadai.³⁷

2. Periode Semi Profesional

Periode semi-profesional adalah masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh adalah pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar, dan lain-lain seperti masjid Pondok Indah di Jakarta. Selain itu juga sudah dikembangkan pemberdayaan tanah-tanah wakaf untuk bidang pertanian, pendirian usaha-usaha kecil seperti toko-toko ritel, koperasi, penggilingan padi, usaha bengkel dan sebagainya yang hasilnya untuk kepentingan pengembangan di

³⁷ Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf dan Direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam, 2007), hal 1-2

bidang pendidikan (pondok pesantren), meskipun pola pengelolaannya masih dikatakan tradisional.³⁸

3. Periode Profesional

Periode professional adalah sebuah kondisi dimana daya tarik wakaf sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara professional produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, sumber daya manusia ke kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf yang tidak hanya berupa harta tidak bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dukungan politik pemerintah secara penuh, seperti lahirnya Undang Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dalam periode ini, yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan wakaf secara professional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh tokoh ekonomi dari Bangladesh, M.A. Mannan. Kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi yang di Indonesia sudah dimulai oleh Tazkia Consulting dan Dompot Dhuafa Republika dengan mengeluarkan sertifikat wakaf tunai.

Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara professional produktif tersebut semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya muslim Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi, baik di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi maupun bidang sosial lainnya. Dalam pengelolaan wakaf secara professional paling tidak terdapat tiga filosofi dasarnya yang harus ditekankan ketika hendak memberdayakan wakaf secara produktif yaitu pola manajemen yang baik, asas kesejahteraan nazhir, asas transparansi dan

³⁸ *Ibid...* Hal.3-4.

acuntability dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dengan jelas.³⁹

Dalam peraturan perundang-undangan (hukum nasional), unsur (rukun) wakaf tidak jauh berbeda dengan penambahan-penambahan tertentu. Mengenai wakif, syarat tidak jauh berbeda dengan uraian fiqh, hanya UU No. 41 tahun 2004 menambahkan syarat (1) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan (2) pemilik sah harta benda wakaf.⁴⁰ Dua syarat tersebut diakomodasi dari berbagai pendapat ulama fiqh.

Fiqh Islam tidak banyak membicarakan prosedur dan tata cara pelaksanaan wakaf secara rinci. Tetapi PP No. 1 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 mengatur petunjuk yang lebih lengkap. Menurut pasal 9 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan pejabat pembuat Akta Ikrar untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.

Yang dimaksud dengan pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam hal ini adalah Kepala KUA kecamatan. Dalam hal suatu kecamatan tidak ada Kantor KUA-nya, maka Kepala Kanwil Depag menunjuk kepala KUA terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di kecamatan tersebut. Hal ini di tentukan dala pasal 5 ayat (1) dan (3) peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978. Sebelumnya, pasal 3 ayat (1) dan (2) member petunjuk bahwa ikrar wakaf dilakukan secara tertulis. Dalam hal wakaf tidak dapat menghadap PPAIW, maka

³⁹ *Ibid...* Hal. 5-7.

⁴⁰ UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 8 ayat (1).

wakaf dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kandepag yang mewilayahi tanah wakaf.⁴¹

Kemudian pasal 9 ayat (5) PP No. 28 Tahun 1977 menentukan bahwa dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan surat-surat berikut:

- a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa.
- c. Surat keterangan pendaftaran tanah
- d. Izin dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah cq Kepala sub Direktorat Agraria setempat.

Dalam proses perwakafan, pemerintah mengeluarkan sertifikasi wakaf, hal ini diperlukan agar tertib secara administrasi dan mempunyai kepastian hak bila terjadi sengketa atau masalah hukum. Sertifikasi tanah wakaf dilakukan secara bersama oleh Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pada tahun 2004, kedua lembaga ini mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN No. 422 Tahun 2004 mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf. Proses sertifikasi tanah wakaf dibebankan kepada anggaran Kementerian Agama.

Dalam UU tidak menyebutkan kata muslim sebagai syarat wakif, sehingga non muslim pun bisa menjadi wakif. Pada tanggal 13 September 2004, Panitia

⁴¹ Drs. Adijani Al-Alabij, S.H, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), hal. 26

Kerja Pembahasan RUU Wakaf yang terdiri dari Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati untuk menghapus syarat “muslim” sebagai wakif. Penghapusan muslim sebagai syarat menjadi wakif bertujuan untuk menghindari sebuah paradoks, karena dalam sejarah Islam dan Hadis, bahwa wakaf yang diberikan oleh wakaf non muslim sah, artinya wakaf tersebut diterima. Hanya saja ada catatan bahwa wakaf yang diberikan oleh wakif non muslim hendaknya diarahkan untuk hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umat bukan diperuntukan untuk tempat-tempat ibadah.

Sementara, pemaknaan istilah *mauquf ‘alaih* sering disebutkan dengan istilah nadzir sebagai pelaksana dan pengelola wakaf. Secara spesifik dalam UU No. 41 tahun 2004, pemaknaan *mauquf ‘alaih* dipisahkan lebih tegas dengan mencantumkan nadzir sebagai pengelola dan dengan tegas disebutkan peruntukan harta benda wakaf, yang konsekuensi menimbulkan ketatnya perubahan terhadap peruntukan harta wakaf di kemudian waktu.⁴²

Dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, *mauquf ‘alaih* sebagai nadzir, ada beberapa hal yang harus dicermati, *pertama*, Nadzir non muslim. Dalam kasus nadzir non muslim, UU No. 41 tahun 2004 menegaskan bahwa nadzir harus muslim, pertimbangan adalah persoalan distribusi yang bermuara pada faktor politis keagamaan, termasuk di dalamnya nadzir yang berbentuk organisasi maupun badan hukum. *Kedua*, porsi konsumsi nadzir terhadap harta benda wakaf. Berdasarkan UU. Berdasarkan hadis Umar ibn Khattab ra tentang wakaf tanah Khaibar diperkenankan nadzir mengkonsumsi hasil harta benda wakaf, hanya saja

⁴² UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 12.

batasannya adalah: (1) tidak berlebih-lebihan, dan (2) tidak ada niat untuk menguasai (mengambil alih status kepemilikan). Dalam UU disebutkan porsi konsumsi adalah 10 persen dari hasil dari harta wakaf.⁴³

Dalam UU di Indonesia, pengelolaan wakaf dilimpahkan sepenuhnya kepada lembaga-lembaga yang telah ditentukan untuk mengawasinya, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan badan bentukan pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan nadzir dan pengelolaan harta benda wakaf, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang merupakan salah satu lembaga pengawasan wakaf tunai, dan lembaga-lembaga lainnya.

2.6. Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Hukum Fiqh

Di lingkungan umat Islam Indonesia bahwa semangat pelaksanaan wakaf lebih bisa dilihat dari adanya kekekalan fungsi atau manfaat untuk kesejahteraan umat atau untuk kemaslahatan agama, baik terhadap diri maupun lembaga yang telah ditunjuk oleh wakif. Karena tujuan dan kekekalan manfaat benda dari yang di wakafkan, maka menurut golongan Syafi'iyah yang dianut pula oleh mayoritas masyarakat muslim Indonesia berubah kepemilikannya menjadi milik Allah atau milik umum. Wakif sudah tidak memiliki hak terhadap benda itu. Menurut wakif, wakaf itu sesuatu yang mengikat, si wakif tidak dapat menarik kembali, membatalkan dan membelanjakannya yang dapat mengakibatkan perpindahan hak milik, dan wakif juga tidak dapat mengikrarkan bahwa benda

⁴³ UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 16.

wakaf itu menjadi hak milik orang lain dan lain sebagainya. Wakif tidak dapat menjual, menggadaikan, menghibahkan serta mewariskan.⁴⁴

Sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu, sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam seperti, qiyas, masalah mursalah dan lain-lain.⁴⁵

Oleh karena itu, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam masalah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis dan futuristik (berorientasi pada masa depan). Dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk dari bagian muammalah yang memiliki jangkauan yang lebih luas.⁴⁶

Para ulama mazhab juga sepakat tentang kebolehan wakaf dengan barang-barang yang tidak bergerak, misalnya tanah, rumah dan kebun. Mereka juga sepakat, kecuali Hanafi tentang sah wakaf dengan barang-barang bergerak, seperti binatang dan sumber pangan.⁴⁷ Manakala pemanfaatannya bisa di peroleh tanpa menghabiskan barang itu sendiri. Selanjutnya para ulama mazhab sepakat pula tentang keabsahan mewakafkan sesuatu dengan ukuran yang berlaku di

⁴⁴ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia : Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hal. 37.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hal. 14

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hal. 59.

⁴⁷ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hal. 71.

masyarakat. Misalnya sepertiga separuh dan seperempat, kecuali pada masjid dan kuburan. Sebab kedua benda yang disebut belakangan ini tidak bisa dijadikan kongsi. Adapun perkembangan wakaf dapat dilihat di bawah ini:

a. Perkembangan Wakaf pada Masa Generasi Sahabat

Adapun kapan awal diberlakukannya wakaf, generasi sahabat sendiri berbeda pendapat. Kaum Muhajirin berpendapat, wakaf dimulai zaman Umar bin Khathab dan dimulai oleh beliau sendiri. Sementara Kaum Anshar menganggap bahwa wakaf dimulai oleh Rasulullah SAW. Contoh yang berkenaan dengan hal ini: “ketika Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“salurkan wakafmu itu kepada keluargamu, yaitu Hasan bin Tsabit dan Ubay bin Ka’ab.”* Maka Abu Thalhah langsung melakukannya.”⁴⁸

Umar bin Khatab ketika berwakaf, mengatakan bahwa apa yang diwakafkan untuk orang-orang fakir, para karib kerabat, para budak, untuk kebaikan di jalan Allah, serta untuk para tamu dan orang-orang yang tengah melakukan perjalanan. Tidak ada salahnya bagi yang mengelola/nazhir mengambil sebagian dari keuntungan asal masih dalam batas kewajaran (ma’ruf) atau memberi makan kepada yang lain yang tidak mampu.

b. Perkembangan Wakaf pada Masa Generasi Sesudah Sahabat

Dalam beberapa literatur buku tidak menjelaskan secara spesifik yang dimaksud generasi sesudahnya itu apakah tabi’in, tabi’it tabi’in atau sesudahnya lagi. Dalam kitab Al-Mudawwanah dikatakan bahwa Khalifah Umar bin Abdul

⁴⁸ *Ibid*, hal. 89

Aziz sebelum meninggal dunia pernah berkeinginan untuk mengembalikan wakaf orang-orang yang mengabaikan anak perempuan mereka.⁴⁹

c. Zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah

Wakaf pada zaman ini mengalami masa perkembangan yang luar biasa, Penyalurannya tidak hanya terbatas kepada kalangan fakir miskin, tetapi untuk pendirian sarana ibadah, tempat-tempat pengungsian, perpustakaan dan sarana pendidikan, pemberian beasiswa untuk para pelajar, serta tenaga pengajar.⁵⁰

d. Zaman Dinasti Usmaniyah

Pada zaman ini yang menonjol adalah pengawas pengelolaan wakaf. Beberapa yang dapat dicatat diantaranya:

1. Pengawasan wakaf dilaksanakan oleh qadhi (hakim)
2. Jika wakif telah menunjuk nazhir/pengelola, hakim cukup mengawasi pihak yang ditunjuk
3. Pertama kali dilakukan pencatatan dan pembukuan wakaf.⁵¹

e. Wakaf Menurut KHI

Pengertian wakaf dirumuskan dalam ketentuan Pasal 215 ayat (1) KHI: “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya

⁴⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Terjemahan Ahrul Sani Faturrahman (Depok: Iman Press, 2004), hal, 190-198

⁵⁰ Mahmud Syaltout dan M. Ali As Sayis, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 97

⁵¹ *Ibid*, hal. 109

selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁵²

Benda milik yang diwakafkan tidak hanya benda tidak bergerak (benda tetap), tetapi juga dapat benda bergerak asalkan benda yang bersangkutan memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai.

Ketentuan Pasal 215 ayat (4): “Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.”Karna Fungsi wakaf disebutkan dalam Pasal 216 KHI: “Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. ”Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukan semata-mata mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda wakaf.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan wakaf dalam Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pelaksanaan wakaf akan dicatat oleh pemerintah dengan mengeluarkan sertifikat dan diawasi oleh nazhir yang telah di tunjuk oleh pemerintah.

⁵² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.65.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN TANAH WAKAF OLEH MASYARAKAT MILIK GAMPONG NEUHEUN

3.1 Proses Pemamfaatan Tanah Wakaf Di Gampong Neuheun Kab. Aceh Besar

3.1.1. Profil Gampong Neuheun Kabupaten Aceh Besar

Gampong Neuheun merupakan salah satu dari beberapa gampong yang berada di Kemukiman Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Gampong Neuheun adalah salah satu Gampong dengan batas daerah yang sangat luas serta jumlah penduduk yang cukup tinggi. Sebelah selatan Gampong Neuheun berbatasan dengan Gampong Lamnga, sebelah utara berbatasan dengan Gampong Ujung Kareung, sebelah barat berbatasan dengan laut sedangkan sebelah timur berbatasan dengan pegunungan.¹

Pasca tsunami yang melanda Aceh tahun 2004, intensitas penduduk Gampong Neuheun pada tahun 2017 diestimasikan mencapai 13 ribu jiwa yang menjadikan Gampong Neuheun cukup padat penduduk. Selain itu, Gampong Neuheun terletak tidak jauh dari pusat Ibukota Aceh yaitu Banda Aceh sehingga menjadikan Gampong Neuheun sebagai kemukiman yang diminati oleh masyarakat.

Secara keagamaan, Gampong Neuheun merupakan salah satu Gampong yang aktif dalam kegiatan keagamaan, hal tersebut terbukti dengan banyak acara dan program yang diselenggarakan oleh Gampong Neuheun seperti MTQ antar Dusun setiap tahun serta pengajian-pengajian rutin di setiap Meunasah.

¹ Wawancara dengan M. Amin, *Sekdes Gampong Neuheun*, 12 Oktober 2017

Secara umum Gampong Neuheun memiliki tiga Mesjid yang terletak di Dusun Tgk Alue Seunerah, kompleks Perumnas dan di Komplek perumahan Budhatzuci. Selain itu Gampong Neuheun memiliki satu Meunasah yang terletak di Dusun Tgk Glee Payong. Pembangunan tiga masjid ini didasari pada luasnya Gampong Neuheun sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat.

Dalam mengoptimalkan program keagamaan, Gampong Neuhen memiliki balai pengajian di setiap dusunnya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menuntut ilmu keagamaan. Melalui program-program yang di upayakan oleh Gampong Neuheun tersebut.

Meskipun secara geografis Gampong Neuheun memiliki jumlah penduduk yang besar serta kemukiman yang padat, akan tetapi masyarakat dapat memanfaatkan posisi geografis yaitu letak Gampong Neuhen yang dekat dengan laut dan pegunungan sehingga banyak sumber mata pencaharian yang dapat dimanfaatkan. Sebagian besar masyarakat setempat memiliki mata pencarian meliputi pertanian dan peternakan serta perdagangan, hal ini dikarenakan rata-rata masyarakat Gampong Neuheun memiliki berpendidikan tingkat SMA/Sederajat sehingga sulit untuk mencari pekerjaan tetap lainnya, dalam hal ini, sebagian masyarakat Gampong Neuheun juga ada yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Polisi serta Tentara.²

3.1.2. Proses Pemamfaatan Tanah Wakaf Di Gampong Neuheun

Salah satu dusun Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh yaitu dusun Alue Seunerah terdapat tanah gampong

⁵⁵ Wawancara dengan Zulkifli Bidin, *TuhaPheut Gampong Neuheun*, Tgl 2 Desember 2017 Pukul 09.00 Wib

dengan luas 10 Ha. Tanah tersebut merupakan tanah yang di wakafkan oleh salah satu penduduk gampong Neuhen pada tahun 1980an. Pewakafan tersebut bertujuan untuk pembangunan gampong dan untuk kebutuhan gampong Neuhen itu sendiri. Akan tetapi tanah tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh gampong Neuhen dikarenakan tanah tersebut terletak di kaki salah satu bukit gampong Neuhen dan masih jauh dari kemukiman warga yang masih sedikit dan belum padat seperti saat ini.

Penyerahan tanah wakaf ini dilakukan secara lisan oleh pemilik tanah tersebut kepada Kechik pada saat itu, namun tidak ada sertifikat atau bukti tertulis dalam penyerahan tanah wakaf tersebut, dikarenakan memang belum ketatnya peraturan tentang pendaftaran atas hak milik tanah, namun demikian penyerahan tanah tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yang merupakan tokoh Gampong setempat.³

Pada tahun 1990an, tanah tersebut digunkan oleh Tentana Nasional Indonesia (TNI) sebagai tempat latihan dan pendidikan mereka. Pada saat itu pemerintah gampong Neuhen sendiri tidak mengkhawatirkan atas penggunaan tanah tersebut meskipun pihak TNI tidak meminta izin dalam penggunaannya. Alasan Keucik Neuhen tidak mengkhawairkan penggunaan tanah tersebut, dikarenakan tanah itu memang terbengkalai dan memang tidak digunakan oleh pihak Gampong maupun Masyarakat setempat.

Beberapa tahun setelah penggunaan tanah tersebut, TNI mencoba membuat surat akta kepemilikan tanah tersebut yang dianggap menjadi milik

³*Ibid...*

mereka sehingga menyebabkan perselisihan pendapat antara TNI dan pihak gampong Neuhen. Dengan musyawarah yang cukup panjang, akhirnya tanah tersebut dibagi dua sehingga milik gampong Neuhen menjadi 5 Ha dan milik TNI seluas 5 Ha.⁴

Pasca Tsunami tahun 2004, tingkat pembangunan gampong Neuhen semakin membaik dan jumlah pendudukpun semakin meningkat dengan ditambahnya komplek-komplek perumahan baru yang hampir menempati semua tanah di gampong Neuhen. Tanah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh masyarakat saat ini menjadi lebih mudah dikarenakan meratanya penempatan komplek perumahan penduduk termasuk salah satunya adalah tanah wakaf tersebut.

Dengan sudah mudahnya menjangkau tanah yang dulunya terlantar, maka tanah wakaf tersebut digunakan oleh beberapa warga untuk lahan perternakan. Tanah wakaf tersebut digarap sesuai kebutuhan mereka dalam berternak, sehingga tanah wakaf tersebut menjadi terkavling oleh warga.

Sejak pengarapan itu dimulai hingga tahun 2017, tanah wakaf tersebut masih digunakan oleh warga yang sama tanpa memberikan peluang kepada warga yang lain untuk memanfaatkannya. Pihak gampong Neuheun sendiri hingga saat ini tidak menertipkan sistem pemanfaatan tersebut sehingga masyarakat lainnya merasa dirugikan karena tidak mendapatkan jatah pemanfaatan tanah tersebut.

Masyarakat gampong Neuheun sebagiannya tidak mengetahui bahwa tanah yang digunakan untuk lahan perternakan beberapa warga setempat

⁴Wawancara dengan Abdul Wahid, Plt. Kechik Gampong Neuheun, pada Tgl 12 November 2017.

merupakan tanah yang di wakafkan kepada gampong yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan umum. Pada tahun 2015 tanah tersebut pernah diminta oleh salah satu warga kepada keuchik untuk memanfaatkannya sebagai lahan peternakan dan pertanian, akan tetapi pihak gampong sendiri tidak dapat memberikannya karena tanah wakaf tersebut masih digunakan oleh warga sebelumnya yaitu warga yang menggarap tanah tersebut sejak pasca Tsunami tahun 2004.

Adapun salah seorang warga yang menggarap tanah wakaf ini mengatakan bahwa tanah ini adalah milik gampong dan boleh untuk digunakan/dimamfaatkan oleh setiap warga neuheun itu sendiri, dengan sistem siapa cepat dia dapat tanpa memikirkan bahwa warga lain juga berhak untuk menggarapnya.⁵ Pendapat berbeda di sampaikan oleh salah seorang warga yang tidak mendapatkan hak atau bagian dari tanah wakaf tersebut. Beliau merasa bahwa sudah dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh sebagian warga yang menggarap tanah tersebut. Kerena tanah wakaf ini di peruntukkan untuk kemaslahatan dan meningkatkan perekonomian masyarakat gampong. Jadi, setiap warga berhak atas tanah tersebut tanpa mengkedepankan kepentingan pribadi.⁶

Keuchik gampong Neuheun sendiri sampai saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan penertiban tanah wakaf tersebut dikarenakan belum memiliki alasan yang kuat untuk menghentikan penggunaan lahan warga. Selain itu Kechik membiarkan penggunaan tanah tersebut dikarenakan tanah itu belum

⁵ Wawancara dengan Subhan, *warga gampong neuheun*. Tgl 17 november 2017

⁶ Wawancara dengan Muliadi, *warga gampong neuheun*. Tgl 12 November 2017

dapat dimanfaatkan oleh pemerintah gampong sehingga lebih baik digarap oleh warga.⁷

Namun demikian, tidak meratanya hak pengelolaan tanah oleh setiap warga menjadikan sebagian warga gampong Neuheun berkecil hati dikarenakan tidak mendapat bagian dalam penggunaan tanah wakaf tersebut. Selain itu pengelolaan tanah dengan membiarkan warga menggarapnya akan dikhawatirkan akan terjadi perselisihan nantinya, yaitu perselisihan kepemilikan oleh anak cucu penggarap saat ini dengan pihak gampong Neuheun sebagaimana perselisihan yang terjadi dengan pihak TNI sebelumnya.

Adapun proses pemanfaatan tanah wakaf tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.1. Proses Pemanfaatan Tanah

Tahun	Luas Tanah	Pemanfaatan	Keterangan
1980an	10 Ha	Untuk Gampong	Tanah tersebut diwakafkan untuk Gampong Neuheun
1990an	5 Ha	Dimanfaatkan oleh TNI	Diambil alih oleh pihak TNI untuk latihan
2004-2017	5 Ha	Dimanfaatkan warga	Dimanfaatkan sebagian warga untuk peternakan dan pertanian

3.2 Mekanisme Pemamfaatan Tanah Wakaf Milik Gampong Menurut Undang-Undang Perwakafan

Wakaf secara umum adalah bagian yang dianjurkan dalam Islam. Dalam istilah lain sering disebut dengan Shadaqah Jariyah. Oleh karena memang dianjurkan oleh syariat, wakaf kemudian menjadi sesuatu yang umum dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan tidak hanya dilakukan oleh warga muslim.

⁷ Wawancara dengan Abdul Wahid Plt. Kechik Gampong Neuheun, Tgl 12 November 2017

Dalam beberapa kasus, praktik wakaf juga dilakukan oleh non-muslim. Wakaf sebagai sebuah pranata yang berasal dari hukum Islam memegang peranan penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk memposisikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Pengaturan mengenai hukum perwakafan yang berlaku bagi umat Islam Indonesia dewasa ini, dapat di jumpai dalam buku III Kompilasi Hukum Islam. Selain mengatur aspek teknis prosedural, buku III Kompilasi Hukum Islam juga memperdalam aspek substantif mengenai perwakafan.⁸

Diterbitkannya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan fase dimana perwakafan di Indonesia telah memiliki aturan yang lebih komprehensif, detail dan jelas. Jika sebelumnya perwakafan hanya diatur dalam 1(satu) pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang kemudian diatur dalam PP No. 28/1977, melalui transplantasi hukum, maka dengan diterbitkannya UU No. 41 Tahun 2004, perwakafan telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang –Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Demikian pula sebagai aturan turunannya lebih lanjut, diatur dalam peraturan Menteri Agama, Peraturan Dirjend. BIMAS, Peraturan Badan Wakaf di Indonesia.⁹

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

⁸ Rachmadi, Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2009), hal. 65

⁹ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Metro:STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), hal. 23

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰

Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada pasal 22 menjelaskan tentang peruntukan benda wakaf, yaitu dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. Kemajuan kesejahteraan umat lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dilanjutkan dengan pasal 23 undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu:

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka Nazhir dapat menetapkan peruntukan tujuan dan fungsi wakaf.¹¹

Pada pasal 40 undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa harta benda wakaf yang sudah di wakafkan

¹⁰ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gem Insani Press 1994), hal 141

¹¹ Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, (Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005)

dilarang untuk dijadikan jaminan, di sita, di hibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Dalam kasus yang terjadi gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar yaitu tanah yang diwakaf oleh salah seorang penduduk kepada gampong akan tetapi tidak menetapkan syarat khusus penggunaan tanah tersebut oleh wakif. Dalam pengelolaannya, gampong Neuhen memberikan dan membiarkan sebagian warganya untuk memanfaatkan tanah wakaf tersebut sebagai tempat lahan perternakan.

Bila kembali kepada UU No. 41 Tahun 2004, maka penggunaan tanah wakaf oleh sebagian warga di gampong Neuhen tersebut dilarang oleh UU, hal ini disebabkan apabila wakif tidak mensyaratkan pemanfaatan khusus maka tanah tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan umat dan bukan hanya untuk sebagian warga saja.

Bila dicermati lebih lanjut pasal 44 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa dalam pengelolaan dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari badan wakaf Indonesia.¹²

Dalam Pasal 44 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa izin sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapat diberikan apabila harta wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Dalam Peraturan

¹² *Kompilasi hukum Islam hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan*, (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2009), hal 127

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 45 menjelaskan tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf bahwa:

1. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam BWI.
2. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam hal ini, tanah wakaf di gampong Neuhen Kecamatan Masjid Raya belum memiliki sertifikat sebagai mana yang tertuang dalam UU di atas, dan tanah tersebut juga tidak terdaftar dalam Badan Wakaf Nasional (BWI). Pendaftaran tersebut pernah dilakukan oleh pihak gampong Neuhen, akan tetapi belum terselesaikan hingga saat ini.

Apabila dilihat dalam Qanun Aceh No.10 Tahun 2007 bahwa Baitul Mal Aceh memiliki kewenangan dalam pengelolaan harta wakaf untuk kepentingan umat. Apabila status kepemilikan harta tidak ketahu atau tidak ada kejelasan maka lembaga Baitul Mal merupakan lembaga yang berwenang dalam mengambil alih serta mengelola harta tersebut.¹³

Namun demikian, tanah wakaf adalah tanah yang diberikan oleh orang lain yang semestinya harus ditujukan untuk ibadah dan pemanfaatannya harus dipergunakan untuk kepentingan umum. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga

¹³ Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007, Pasal 36 ayat (1).

dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan dan sistem pengelolaan yang tidak baik, karena masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.¹⁴

Bila dilihat lebih jauh pada peraturan sebelumnya yaitu Pasal 11 ayat 1 Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan dijelaskan bahwa pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

Tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan, baik atas nama wakif maupun atas nama *mauquf* “*alaih* karena dapat merusak kelestarian wakaf, yaitu:¹⁵

1. Menjual lepas, artinya transaksi memindahkan hak atas tanah atau barang-barang yang telah diwakafkan untuk selama-lamanya.
2. Mewariskan, artinya memindahkan harta wakaf secara turun temurun kepada anak cucu setelah meninggal dunia.
3. Menghibahkan, artinya menyerahkan harta wakaf kepada pihak lain tanpa imbalan.

Demikian pula, tindakan-tindakan lain yang sengaja atau karena kelalaian menyimpang dari tujuan wakaf, yaitu:

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal 121

¹⁵ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (CV Pustaka Setia, Bandung 2010), hal. 99

1. Menukar atau memindahkan wakaf dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, seperti tanah sawah ditukar dengan tanah darat atau dari lingkungan perkotaan ke desa terpencil.
2. Melakukan perubahan peruntukan yang disebabkan oleh wakif dalam ikrar wakafnya seperti wakaf masjid diubah menjadi wakaf pondok pesantren.
3. Menelantarkan wakaf sehingga tidak produktif atau tidak memberikan manfaat.

Bila dilihat kembali yang terjadi pada tanah wakaf di gampong Neuhen Kecamatan Mesjid Raya adalah suatu pengelolaan yang tidak memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat dan hanya bermanfaat bagi beberapa warga yang dapat mengelolanya. Disatu sisi pemerintah gampong Neuhen yaitu Kechik selaku pimpinan telah melakukan kebijakan yang benar yaitu tidak membiarkan lahan tersebut terlantar sebagaimana yang diamanahkan oleh UU. Akan tetapi disisi lain pemerintah gampong Neuhen tidak melakukan pengelolaan tanah wakaf yang bersifat produktif dan menghasilkan yang dapat dinikmati oleh seluruh warga dan bermanfaat bagi kemaslahatan umum.

3.3 Perspektif Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemamfaatan Tanah Wakaf Milik Gampong

Wakaf merupakan perbuatan kebajikan yang dalam Islam akan memperoleh pahala yang besar disisi Allah Swt. Wakaf adalah bentuk perbuatan ibadah yang sangat mulia disisi Allah SWT karena memberikan harta bendanya secara Cuma-cuma untuk kepentingan umum yang tidak setiap orang bisa

melakukannya dan merupakan bentuk kepedulian serta tanggung jawab terhadap sesama.

Dalam Islam harta yang diwakafkan harus dimanfaatkan dengan baik untuk kemaslahatan umat, dan Islam melarang harta wakaf tersebut dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud orang yang mewakafkan.

Menurut Abu Hanifah dilihat dari sifatnya wakaf itu boleh, artinya tidak mempunyai konsekuensi yang pasti, dan boleh dicabut kembali. Wakaf adalah sedekah yang bukan merupakan keharusan, wakaf ada dalam posisi i'arah (pinjam meminjam) yang bukan keharusan. Pemiliknya berhak mencabut kembali kapan saja, transaksi tersebut menjadi batal (gugur) ketika diamati dan barang tersebut bisa diwariskan. Menurut Muhammad ibnul Hasan, kalangan Syafi'iyah, dan Hanabilah, jika sudah sah hukumnya maka ia mempunyai konsekuensi mengikat, tidak bisa dibatalkan. Pengelolaan orang yang mewakafkan menjadi terputus. Dia tidak bisa mencabut kembali dan kepemilikannya terhadap harta yang diwakafkan menjadi hilang. Abu Yusuf berpendapat bahwa wakaf adalah menggugurkan kepemilikan, seperti talak, memerdekakan budak. Keduanya adalah pengguguran kepemilikan istri dan budak. Ini terjadi hanya dengan melafalkan, tidak disyaratkan di dalamnya *tasliim* (serah terima). Mewakafkan barang umum yang bisa dibagi, sementara barang itu tidak dipisah-pisah (antara kepemilikan seorang dengan orang lain) hukumnya sah. Ini adalah yang difatwakan di kalangan Hanafiyah. Sebab, fatwa ini adalah yang paling teliti dan paling mudah. Wakaf

menurut kalangan Malikiyah jika hukumnya sah maka mempunyai konsekuensi hukum. Wakaf tidak bergantung pada keputusan hakim, bahkan meskipun barangnya tidak di tangan atau orang yang mewakafkan mengatakan “Aku mempunyai hak *khiyar*” (pilihan untuk melanjutkan wakaf atau membatalkannya, *penj.*). Jika orang yang mewakafkan ingin mencabut kembali, hal ini tidak diperbolehkan. Jika barangnya tidak di tangan, orang tersebut di paksa untuk mengeluarkannya darinya untuk diberikan kepada pihak yang diwakafi. Ketika orang itu masih hidup, status wakaf seperti pinjam-meminjam yang mengikat (harus dilaksanakan). Setelah wafat, wakaf seperti wasiat akan kemanfaatan suatu barang. Oleh karena itu, ketika orang yang mewakafkan masih sehat, dia tidak boleh mencabut kembali wakaf tersebut sebelum terjadi suatu yang menghalangi. Dia dipaksa untuk menyerahkan barang wakaf. Kecuali jika dia mensyaratkan pencabutan kembali, dia berhak melakukannya. Adapun orang yang wakaf, dalam keadaan sakit, dia berhak mencabut kembali, sebab hal itu seperti wasiat.¹⁶

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan barang wakaf tersebut harus dapat digunakan untuk kepentingan umum dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi seseorang karena wakaf sejatinya diperuntukan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Wakaf memiliki peranan penting dalam perkembangan masyarakat Islam. Dalam pengelolaannya bila merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Penentuan penggunaan atau pemanfaatan atas barang wakaf ini dilakukan pada

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* 10. Hal. 274-275

saat ikrar wakaf. Hal ini ditentukan dalam Pasal 218 KHI bahwa wakif harus mengikrarkan kehendak secara tegas dan jelas kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Kemudian ditentukan pula pada Pasal 225KHI, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Maka dapat ditegaskan bahwa pemanfaatan benda wakaf harus sesuai dengan apa yang telah diikrarkan. Penyimpangan dari ketentuan dimaksud tidak diperbolehkan kecuali terhadap hal-hal tertentu. Itu pun harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.¹⁷

Bila dilihat kepada praktik penggunaan tanah wakaf di gampong Neuheun, pihak yang memberikan wakaf memang tidak menyebutkan dan memberikan syarat khusus penggunaan wakaf tersebut, meskipun demikian dalam pemanfaatannya tentunya tidak boleh secara individu melainkan untuk kemakmuran masyarakat.

Dikatakan demikian karena wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam selain zakat, infaq, sadaqah, dan lain sebagainya. Wakaf sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt, yang bertujuan untuk:

¹⁷ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam teori dan praktek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1989)
hal 38

1. Menebarkan kebaikan kepada pihak yang memperoleh hasil wakaf dan orang yang membutuhkan bantuan seperti fakir, miskin, anak yatim, orang yang berjihad di jalan Allah, untuk para pengajar dan penuntut ilmu, atau untuk kepentingan masyarakat umum.
2. Untuk melaksanakan pembangunan baik yang bersifat spiritual maupun material.

Bila dilihat dari sisi muamalah, Benda wakaf sudah haruslah dimanfaatkan untuk kepentingan umum menggunakan prinsip syari'ah. Diantara prinsip dan asas perekonomian syari'ah tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Asas suka sama suka (*at-taradi*)
2. Asas Keadilan
3. Asas Saling Menguntungkan (*al-tarabih*)
4. Asas tolong menolong (*al-ta'awun*)

Oleh karena itu, maka pemanfaatan tanah wakaf yang diwakafkan tanpa mensyaratkan untuk sesuatu yang khusus maka pemanfaatannya haruslah untuk kepentingan umat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 216 KHI: "Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf." Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukan semata-mata mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda wakaf.

Dengan demikian pemanfaatan tanah wakaf di Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya merupakan pemanfaatan tanah wakaf yang menyalahi

¹⁸Athoillah, *Hukum Wakaf*, Yrama Widya, Bandung 2014 hal 189

peraturan perundang-undangan dan dalam hukum Islam yang mewajibkan pemanfaatan tanah tersebut untuk kemaslahatan umat khususnya di gampong Neuheun.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Tanah wakaf di Gampong Neuheun diserahkan secara lisan oleh pemilik tanah kepada Keuchik Neuheun pada saat itu dan tidak ada sertifikat atau bukti tertulis dalam penyerahan tanah wakaf. Dikarenakan terlantar, tanah wakaf tersebut digunakan oleh beberapa warga untuk lahan pertanian dan kebutuhan lainnya, sehingga tanah wakaf tersebut menjadi terkavling oleh warga.
2. Menurut Undang-Undang perwakafan yaitu UU No. 41 Tahun 2004, maka penggunaan tanah wakaf oleh sebagian warga di gampong Neuheun tersebut dilarang oleh UU, hal ini disebabkan apabila wakif tidak mensyaratkan pemanfaatan khusus maka tanah tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan umat dan bukan hanya untuk sebagian warga saja.
3. Dalam hukum Islam pada prinsipnya melarang pemanfaatan wakaf yang tidak sesuai dengan akad atau ikrar wakaf. Dalam hal ini, tanah wakaf di Gampong Neuheun di ikrarkan untuk Gampong, akan tetapi pemanfaatan tanah tersebut dimanfaatkan secara individu oleh sebagian masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah wakaf tersebut dilarang

dalam hukum Islam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 216 KHI.

4.2. Saran

Sebagai saran dalam menyusun skripsi ini, penulis ingin mengemukakan himbauan kepada beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf di Gampong Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar khususnya, umumnya kepada seluruh pembaca.

1. Diharapkan kepada masyarakat yang memanfaatkan tanah wakaf di Gampong Neuheun agar dapat mengembalikan tanah wakaf tersebut kepada Gampong sehingga dapat dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat dan bukan secara individu.
2. Kepada pemerintah Gampong Neuheun, agar dapat menertibkan praktik pemanfaatan tanah wakaf oleh sebagian masyarakat untuk kepentingan individu.
3. Diharapkan kepada pemerintah Gampong Neuheun, agar dapat mendaftarkan kembali tanah tersebut dan kembali membentuk badan pengelola wakaf agar pemanfaatan harta wakaf berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.
4. Serta juga diharapkan kepada lembaga wakaf Kabupaten Aceh Besar agar senantiasa dapat mengawasi pengelolaan tanah wakaf di lingkungan Kabupaten Aceh Besar dan khususnya di gampong Neuheun.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-qurasyi al-Bushrawi, *Tafsir Ibnu Katsir Terjemahan Arif Rahman Hakim, Syahirl Alim Al-Adib Dkk Jilid II*, Jawa Tengah : Insan Kamil Solo Cet.I, 2015.
- Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____*Perwakafan Tanah di Indonesia dalam teori dan praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ed. I.Cet.6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Wasron Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia terlengkap*. Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997.
- Athoillah, *Hukum Wakaf*, Yrama Widya, Bandung 2014.
- Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- _____*Fiqh Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- _____*Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*.Jakarta: Derektorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Derektorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- _____*Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- _____*Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*,Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf dan direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam, 2007.
- Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____*Fiqh Muamalah Ed 1-4*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Marram Edisi Kedua, Alharamain Jaya Indonesia*.

_____Al Imam Al Hafizh, *Fathul Barri Syarah Shahih Al Bukhari terjemahan Amiruddin Jilid 15*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaji al-Qusyairi an-Naisabury, *Shahih Muslim juz III*, Beirut- Libanon: Darul Kutub Al-‘allamiah.

_____ *Takhlis Shahih Muslim juz II*, Darusslaam.

Imam al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, Beirut: Dar al-Qalam, 1987.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam .

Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia : Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.

Mahmud Syaltout dan M. Ali As Sayis, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam: Jilid III*, Jakarta: Rajawali, 1988.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok: II Man Press, 2004.

_____ *Hukum Wakaf*, Terjemahan Ahrul Sani Faturrahman. Depok: Iman Press, 2004.

Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang perdata Islam & Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia Ed. Revisi 2*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Marram jilid II*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Al-I'tishom, 2012.

Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung 2010.

Suhairi, *Wakaf Produktif*, Metro:STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.

Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Daral-Um Press, 1994.

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wahbah az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa adillatuhu 10*, penerjemah Abdul Hayyie al-Khatami,dkk. Cet.1 Jakarta: Gema Insani, 2011.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alfiannur

Tempat/Tanggal Lahir : Nauheun, 12 Oktober 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/121209316

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh

Status Pernikahan : Belum Menikah

Alamat : Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya
Kabupaten Aceh Besar

Orang Tua:

- ❖ Nama Ayah : M. Sufi Bidin
- ❖ Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
- ❖ Nama Ibu : Uyainah
- ❖ Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
- ❖ Alamat : Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya
Kabupaten Aceh Besar

Jenjang Pendidikan

- ❖ SDN : Neuheun Tahun 2006
- ❖ MTsN : Darul Ihsan Tahun 2009
- ❖ MAS : Darul Ihsan Tahun 2012
- ❖ Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum
Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry, Tahun
Masuk 2012

Banda Aceh, 2 Agustus 2018

Alfiannur